



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL
LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya.
14. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional lainnya adalah setiap pegawai BLUD berasal dari tenaga profesional lainnya yang diangkat oleh pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas.
15. Pengangkatan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas dan Dinas Kesehatan memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD UPTD Puskesmas.

16. Pengadaan Pegawai yang berasal dari tenaga professional lainnya yang selanjutnya disebut Pengadaan Pegawai yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya karena batas usia, melanggar peraturan pegawai BLUD bersal dari tenaga profesional lainnya dan/atau penyebab lain yang mengakibatkan pemberhentian sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai BLUD.
18. Formasi pegawai adalah kebutuhan tenaga dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian tugas BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
19. Seleksi adalah proses penerimaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang sesuai dengan kebutuhan.
20. Penilaian Kinerja adalah suatu jaminan untuk objektifitas dalam pembinaan Pegawai Non PNS berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.
21. Panitia Seleksi adalah Panitia yang terdiri dari Pembina BLUD, Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas, Sekretariat dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui Seleksi.
- (2) Seleksi Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. tes kompetensi;
 - b. tes kesehatan.
- (4) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), seleksi dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas membentuk Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. unsur dinas kesehatan;
 - b. unsur badan kepegawaian;
 - c. unsur Puskesmas; dan
 - d. lembaga profesional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat bekerja sama dengan lembaga profesional.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Panitia Seleksi mempunyai tugas melakukan seluruh tahapan Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan dokumen;
 - c. seleksi; dan
 - d. pengumuman.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD menetapkan formasi Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kajian kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD mengumumkan formasi Formasi Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Pengadaan Pegawai.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *Online* dan/atau *Offline*.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 7

Pesyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan BLUD UPTD Puskesmas;
- c. berijazah paling rendah D3 (Diploma 3);
- d. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu; dan
- e. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum.

Pasal 8

Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas harus berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran, kecuali bagi Pegawai yang telah dipekerjakan pada BLUD Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya harus mengikuti ketentuan penerimaan yang ditetapkan oleh kepala BLUD.
- (2) Ketentuan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan.

Pasal 10

Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengangkatan Calon Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus dengan Keputusan Kepala BLUD.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. perjanjian kerja masa percobaan; dan
 - b. perjanjian kerja
- (3) Perjanjian kerja masa percobaan dan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mengikuti masa percobaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai dasar penilaian awal oleh atasan langsung dari Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja masa percobaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang tidak memenuhi masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberhentikan sebagai pegawai BLUD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan perjanjian kerja masa percobaan.
- (3) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam perjanjian kerja masa percobaan.

Pasal 14

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah lulus masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diangkat sebagai pegawai BLUD berdasarkan perjanjian kerja.

BAB V

PENEMPATAN

Pasal 15

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya ditempatkan sesuai dengan formasi Pengadaan Pegawai.

Pasal 16

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas, kepala BLUD dapat menempatkan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya tidak berdasarkan formasi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Penempatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktis bisnis yang sehat.

BAB VI

BATAS USIA

Pasal 17

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas dapat dipekerjakan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

MASA KERJA

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai masa kerja sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Masa kerja sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 19

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD Puskesmas berhak memperoleh :

- a. gaji dan/atau penghasilan lainnya;
- b. kesempatan pengembangan kompetensi;
- c. cuti;
- d. jaminan kematian;
- e. jaminan kecelakaan kerja; dan
- f. jaminan kesehatan.

Pasal 20

Gaji sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, diberikan dengan besaran Gaji Pegawai yang berasal dari profesional lainnya ditetapkan berdasarkan kemampuan BLUD dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pegawai berhak memperoleh hak berdasarkan kesepakatan pada perjanjian kerja.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan pekerjaan dan perintah tugas yang diberikan oleh atasan;
 - b. menjaga kerahasiaan BLUD UPTD Puskesmas;
 - c. menjaga nama baik BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - d. mematuhi peraturan dan tata tertib pada BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Kepala BLUD dapat menetapkan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 23

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia atau hilang;
- c. adanya penyederhanaan organisasi;
- d. melakukan pelanggaran / tindak pidana / penyelewengan;
- e. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- f. masa perjanjian kerja habis;
- g. mencapai batas usia;
- h. melanggar perjanjian kerja; atau
- i. melakukan tindakan yang merugikan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 24

Pembiayaan Pengadaan dan penghasilan Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas bersumber dari :

- a. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas;
- b. APBD; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TELAH DITELITI OLEH :	
KEPALA DINAS KESEHATAN	KABIDANKES DAN SDK
	
NS. ERAYATI, S.Kep. M.Kes NIP. 19690617 199502 2 001	NASRUL DIMAN, SKM NIP. 19740108 199302 1 001

24 Oktober 2023
Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 OKTOBER 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,


H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 27 OKTOBER 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 24

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHD. IDRIS, SH, MH
Pembina TK I (P) /
NIP. 19700323 200212 1 000